



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk menjamin keadilan, kepastian dan kemanfaatan serta melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT
ADIKTIF LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.
7. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disebut Napza adalah narkotika, psikotropika dan bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan.
8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
9. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
10. Zat Adiktif Lainnya adalah zat adiktif selain narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Fasilitasi adalah upaya nyata pemerintah daerah dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
12. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan

dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

13. Antisipasi dini adalah upaya awal dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan pemahaman akan bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
14. Sekolah adalah sekolah yang menjadi kewenangan provinsi.
15. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza meliputi :

- a. antisipasi dini;
- b. pencegahan;
- c. fasilitasi rehabilitasi;
- d. pengawasan dan pelaporan;
- e. partisipasi masyarakat; dan
- f. pembiayaan.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka melaksanakan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah menyusun

program dan kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza.

- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB II ANTISIPASI DINI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan Napza.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemasangan papan pengumuman larangan penyalahgunaan Napza, di tempat yang mudah dibaca di lingkungan sekolah, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah ibadah dan fasilitas umum lainnya;
 - b. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Napza melalui media cetak, elektronik dan media sosial; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan instansi vertikal yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan Napza dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza.

BAB III PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Fasilitasi Pencegahan Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 5

Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. workshop;
- d. halaqoh;
- e. pagelaran, festival seni dan budaya;
- f. outbond seperti jambore, perkemahan dan napak tilas;
- g. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat dan cipta lagu;
- h. pemberdayaan masyarakat;
- i. pelatihan masyarakat;
- j. karya tulis ilmiah; dan
- k. sosialisasi, desiminasi, asistensi, dan bimbingan teknis.

Pasal 6

Kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Badan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 7

Kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditujukan kepada:

- a. masyarakat;
- b. mahasiswa;
- c. peserta didik;
- d. orang tua peserta didik;
- e. tempat usaha, hotel/penginapan, rumah ibadah, dan tempat hiburan; dan

- f. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan, Forum Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, dan Komunitas Intelijen Daerah dan Forum kemasyarakatan lainnya di Daerah.
- (2) Pelibatan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kerja sama/kemitraan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Fasilitasi Pencegahan Di Sekolah

Pasal 10

- (1) Badan dalam melaksanakan kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza berkoordinasi dengan Pihak Sekolah.
- (2) Kegiatan fasilitasi pencegahan sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi khusus;
 - c. kampanye; dan/atau
 - d. kegiatan sekolah lainnya.

Pasal 11

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilaksanakan di sekolah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh peserta didik dan orang tua peserta didik.
- (3) Badan dalam melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan :
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan, sosial, dan kesehatan;
 - b. instansi vertikal yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan Napza; dan/atau
 - c. Rumah Sakit atau Pusat Kesehatan Masyarakat yang ditunjuk oleh menteri yang membidangi urusan kesehatan.

Pasal 12

Konsultasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b ditujukan bagi peserta didik dan orang tua peserta didik setelah mendapat rekomendasi dari Pihak Sekolah.

Pasal 13

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c berupa pemasangan spanduk, pamflet, dan/atau media lainnya di sekolah yang berisi tentang bahaya penyalahgunaan Napza.

Bagian Ketiga

Fasilitasi Pencegahan di Tempat Usaha, Hotel/Penginapan,
dan Tempat Hiburan.

Pasal 14

Setiap penanggungjawab tempat usaha, hotel/penginapan, dan tempat hiburan di Daerah melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza.

Pasal 15

- (1) Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan melalui pemasangan spanduk, baliho, pamflet dan/atau kegiatan lainnya yang berisi bahaya penyalahgunaan Napza.
- (2) Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan di Daerah dapat berkoordinasi dengan Badan.

BAB IV

FASILITASI REHABILITASI

Pasal 16

Dalam rangka melaksanakan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza, dilakukan kegiatan fasilitasi rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan pengawasan kegiatan Fasilitasi pencegahan

penyalahgunaan Napza.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan.

Bagian Kedua Pengawasan Peredaran Makanan

Pasal 18

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan perdagangan melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan yang menjadi kewenangan di Daerah.

Pasal 19

Dalam hal terdapat dugaan adanya makanan yang terindikasi mengandung Napza, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi vertikal di bidang pengawas obat dan makanan di Daerah, instansi kepolisian dan/atau instansi vertikal yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pencegahan penyalahgunaan Napza sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Gubernur berkoordinasi dengan Bupati/Walikota.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 21

- (1) Badan melaporkan kegiatan Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza di Daerah kepada Gubernur.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 22

Gubernur melaporkan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
- a. keluarga;
 - b. organisasi kemasyarakatan;
 - c. organisasi kepemudaan; dan/atau
 - d. tokoh masyarakat.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swadaya.

Pasal 24

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. menanamkan nilai-nilai agama dan adat kepada anak mulai dari usia dini;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak;

- c. mengawasi perilaku dan tindakan anak di dalam maupun di luar rumah; dan
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan Napza.

Pasal 25

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza melalui organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dan huruf c meliputi :

- a. peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya Napza;
- b. kampanye anti Napza; dan
- c. pelaporan adanya dugaan penyalahgunaan Napza di lingkungannya.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Napza dibebankan pada APBD dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 April 2018
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Diundangkan di Padang
pada tanggal 5 April 2018
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018
NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR :
(9,91/2018)